



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Giri Menang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

EMA RAKMAH BINTI H. ADNAN, NIK. 5201024107770245 umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan MRT, bertempat tinggal di Lelede Dese, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat-NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sunardi, S.H.** dan kawan, keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "SUNARDI, SH & REKAN" yang Beralamat di Jln. Desa Beraim Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah – NTB, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SKK/PDT/X/ 2023 tertanggal 02 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
Selanjutnya **disebut pihak pertama**;

Lawan

JUNAIDI BIN A. JUNI, NIK. 5201021609760001 umur 47 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Semula bertempat tinggal di Lelede Dese, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat – NTB. Sekarang Berdomisili di Dusun Mujur, RT.2/RW.0, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu – NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADV. Munazir Aziz, S.H. Advokat / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum pada LAW OFFICE | NADZIR & PARTNERS | *Advocates – Legal Drafter – Attorneys at Law & Bussiness Law Consultand*, yang berkedudukan di Jl. Soeharto No. 1 Kel/Desa Selat, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :0666/SKK/L.O|Nr&P/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 sebagai "**Tergugat**";
Selanjutnya **disebut pihak kedua**;

Penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat / Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H., dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 16 November 2023 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa Harta Bersama secara damai dan kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan Harta Bersama berupa sebidang tanah pekarangan dengan rincian luas $\pm 750 \text{ m}^2$, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 229 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Lombok Barat atas nama Ema Rakmah (Penggugat) dan luas $\pm 235 \text{ m}^2$ atas nama Junaidi (Tergugat) berdasarkan SPPT No: 52.01.040.013.004-0156.0 sehingga luas keseluruhan $\pm 985 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dan sebuah bangunan toko yang terletak di Dusun Kebun Daye Indah, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun buah Ustadz Abdul Hadi
- Sebelah Selatan : Jalan pariwisata Banyu Mulek
- Sebelah Barat : rumah Ustadz Abdul Hadi
- Sebelah Timur : rumah Ibu Susi

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjual obyek sengketa sebagaimana pasal 2 diatas dengan harga Rp2.000.000,000,00 (dua milyar

Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika ada penawaran dibawah standar harga yang telah disepakati tersebut maka harus persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila ketentuan pasal 3 tidak dapat dilaksanakan, maka penjualan objek sengketa akan dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa hasil dari penjualan tersebut akan dibagi dua $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat setelah dikurangi hutang pihak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Pasal 6

Bahwa biaya yang timbul dari proses penjualan ini dibebankan kepada pihak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 7

Bahwa isi kesepakatan ini mengikat para pihak yang berperkara dan apabila ada pihak yang tidak mentaati isi kesepakatan ini, maka bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, kemudian Pengadilan Agama Giri Menang menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor : 941/Pdt.G/2023/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun

Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (Ema Rakmah binti H. Adnan) dan Tergugat (Junaidi bin A. Juni) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.202.000,00 (dua juta dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	387.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Mediator Non Hakim	Rp	150.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
7. PBT Pemeriksaan Setempat	Rp	100.000,00
8. Pemeriksaan setempat	Rp	1.410.000,00
9. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
10. <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.202.000,00
(dua juta dua ratus dua ribu rupiah)		